

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam perspektif Islam adalah sebuah ibadah yang mulia dan sunnah Rasulullah. Ia merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan. Sementara itu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menguatkan kedudukan pernikahan sebagai sebuah ikatan hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Wahbah Zuhaili dalam kitab Fiqih Syafi'i menjabarkan tujuan pernikahan menurut Imam Syafi'i sebagai berikut: menjaga keturunan, menyalurkan hasrat seksual, dan meraih kebahagiaan. Pandangan ini sejalan dengan hukum perkawinan yang menganjurkan pernikahan bagi mereka yang mampu dan membutuhkan untuk menjaga agama dan kesejahteraan.²

Pola pemikiran manusia telah membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai sosial. Salah satu contohnya adalah pandangan mengenai reproduksi. Sejumlah individu kini berpendapat bahwa memiliki anak merupakan keputusan personal yang didasarkan pada kesepakatan pasangan, bukan suatu keharusan. Gagasan "*childfree*" telah menjadi topik

¹ Citra Umbara, *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islami*, edisi Kesembilan, (Bandung: Citra Umbara, 2017), .2.

² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Cetakan 1 (Jakarta Timur: Almahira, 2010), 452.

diskusi hangat di berbagai platform digital, terutama di Indonesia. Konsep "*childfree*" sebenarnya bukanlah hal baru di dunia, mengingat akarnya dapat ditelusuri kembali ke awal gerakan progresif di negara-negara Barat. Di Indonesia, fenomena ini masih dianggap tidak biasa oleh sebagian besar masyarakat dan sempat menjadi topik perdebatan hangat. Namun, sekarang mulai bermunculan perempuan Indonesia yang mulai mempertimbangkan dan secara terbuka menyatakan pilihan mereka untuk tidak memiliki anak.³

Salah satu pergeseran signifikan dalam dinamika keluarga modern adalah semakin maraknya pilihan untuk tidak memiliki anak, atau yang dikenal sebagai gaya hidup *childfree*. Istilah ini, yang pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada akhir abad ke-20, merujuk pada pasangan menikah yang secara sadar memutuskan untuk tidak memiliki keturunan. Bagi banyak orang, keputusan untuk tidak punya anak adalah keputusan yang berat dan penuh pertimbangan. Mereka mungkin merasa seperti melawan arus karena dalam pandangan masyarakat umum, memiliki anak adalah bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan rumah tangga. Namun, bagi mereka yang memilih *childfree*, ada alasan dan pandangan hidup yang berbeda. Keputusan seseorang untuk tetap tidak memiliki anak dapat ditelusuri ke tiga faktor utama: (a) peristiwa masa lalu yang sangat memengaruhi pandangan mereka tentang pola asuh, (b) konsekuensi sosial

³ Mutiara Maida Nur Rahmah Nasution, "*Childfree* Dalam Pandangan Al- Qur'an" (Skripsi, Fakultas Ushuludin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera, 2022).

dan emosional yang mereka hadapi setelah membuat pilihan tersebut, serta (c) penerimaan penuh terhadap keputusan mereka tanpa penyesalan.⁴

Di Inggris, diperkirakan 25% wanita berusia 30-an tidak akan memiliki anak saat mencapai usia 45 tahun. Faktor kesuburan dan kesulitan menemukan pasangan yang sesuai menjadi beberapa penyebabnya. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sekitar 20% wanita secara sadar memilih dan menyatakan tidak ingin menjadi seorang ibu.⁵ Studi terbaru memperkirakan bahwa pada tahun-tahun mendatang, jumlah pasangan tanpa anak seperti di Australia dan Selandia Baru akan semakin banyak.⁶ Perubahan budaya yang signifikan juga terjadi di Jepang akibat fenomena ini. Tidak hanya itu, di China maupun negara-negara dengan nilai keluarga kuat seperti Yunani dan negara dengan tingkat kelahiran terendah seperti Spanyol pun ikut mengalami pergeseran nilai akibat fenomena ini.⁷

Pilihan hidup untuk tidak punya anak masih sering distigma negatif oleh masyarakat luas, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan agama yang sangat

⁴ Joanne Doyle, Julie Ann Pooley, dan Lauren Breen, "A Phenomenological Exploration of the Childfree Choice in a Sample of Australia Women," *Journal of Health Psychology*, Vol. 18, No. 3 (2012).

⁵ "Childbearing for women born in different years, england and wales : 2019," <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/conceptionandfertilityrates/bulletins/childbearingforwomenbornindifferentyearsenglandandwales/2019>. Diakses 14 Mei 2024 jam 22.50

⁶ "Tingkat kelahiran Selandia Baru turun ke level terendah yang pernah ada," <https://www.theguardian.com/world/2021/feb/18/new-zealand-birthrate-sinks-to-its-lowest-ever>. Diakses 14 Mei 2024 jam 23:29

⁷ Nicki Defago, *Childfree and I love it* (London: fusion press, 2005)..4

melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Mayoritas masyarakat Indonesia memandang pernikahan sebagai komitmen jangka panjang yang mencakup pembentukan keluarga inti dan meluas ke generasi berikutnya. Konsep menikah tanpa keinginan memiliki keturunan atau menunda memiliki anak secara signifikan dianggap menyimpang dari norma sosial yang berlaku.⁸

Masyarakat Indonesia seringkali memandang perempuan tanpa anak sebagai sosok yang kurang lengkap atau gagal dalam hidup, karena mereka dianggap belum memenuhi peran utama seorang perempuan sebagai ibu. Individu atau pasangan yang tidak memiliki anak seringkali dianggap lebih rentan menghadapi masa tua. Hal ini dikarenakan perawatan orang tua masih menjadi tanggung jawab sosial yang umumnya diemban oleh anak-anak dalam keluarga di Indonesia. Di masyarakat Indonesia, menjadi orang tua umumnya dianggap sebagai tujuan hidup yang penting dan merupakan salah satu tanda kedewasaan.⁹

Fenomena ini layak untuk menjadi objek kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan maqashid syariah dan teori hak asasi manusia. Dalam konteks teori hak asasi manusia, terdapat berbagai aliran pemikiran yang relevan, di antaranya aliran yang menekankan hak-hak manusia sebagai hak yang melekat sejak lahir (hak kodrati) dan aliran yang

⁸ Victoria Tunggoro, *Childfree and Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021).

⁹ Linda Rae Bennett, "Infertility, Womanhood and Motherhood in Contemporary Indonesia: Understanding Gender Discrimination in the Realm of Biomedical Fertility Care," *Intersection Gender and Sexuality in Asia and the Pacific Issue* no.24 (Maret 2012).

menganggap hak asasi manusia bersifat relatif terhadap nilai-nilai budaya masing-masing (relativisme budaya).

Sebagai salah satu pencetus teori hak kodrati, John Locke meyakini bahwa setiap manusia sejak lahir telah dikaruniai hak-hak alamiah yang melekat pada dirinya, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta benda¹⁰ Di samping pandangan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu tanpa memandang latar belakang budaya, ada pula pandangan yang mengakui keberagaman budaya sebagai dasar dari hak asasi manusia. Teori relativisme budaya menekankan bahwa setiap budaya memiliki pemahaman yang unik tentang martabat manusia dan hak-hak yang layak diperoleh, sehingga perlu adanya penghormatan terhadap keragaman budaya dalam konteks hak asasi manusia.¹¹

Selain kedua teori yang telah dipaparkan, terdapat pendekatan maqashid syariah yang lazim digunakan dalam kajian hukum Islam. Maqashid syariah ini menawarkan kerangka berpikir yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks zaman. Berbagai buku, baik yang secara khusus membahas Maqashid Syari'ah maupun yang mengintegrasikannya dalam kajian Ushul Fiqh, membuktikan bahwa konsep ini merupakan pilar penting dalam memahami hukum Islam. Hal ini juga menunjukkan bahwa

¹⁰ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar* (Makassar: CV Social Politic Genius, 2018), 29.

¹¹ Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008) 20.

pemahaman terhadap Maqashid Syari'ah terus mengalami pendalaman dan perluasan seiring dengan perkembangan zaman.

Dalam Islam, anak adalah hadiah dari Tuhan yang harus kita rawat dengan baik, dalam Al-qur'an surah Al-isra ayat 31 Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةَ إِفْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya : “ *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar.*”¹²

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang dengan sangat keras tindakan orang tua yang tega membunuh anak-anaknya hanya karena khawatir akan kemiskinan. Allah menegaskan kembali bahwa Dia sendiri akan memberikan rezeki kepada orang tua yang sedang kesulitan ekonomi dan juga kepada anak-anak mereka.

Setiap jiwa yang hadir di dunia adalah titipan Tuhan. Sebagai hamba-Nya, kita wajib menghargai dan memuliakan setiap nyawa, terutama anak-anak. Keyakinan akan takdir dan rezeki yang telah ditetapkan Tuhan akan menguatkan kita dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. Lalu jika sepasang suami istri memutuskan untuk tidak punya anak karena keyakinan atau prinsip hidup mereka, apakah pilihan ini bertentangan dengan tujuan utama syariat Islam (maqashid syariah) dan hak-hak dasar manusia?

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berinisiatif melakukan penelitian dengan judul “Fenomena *Childfree* Di Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* mengenai fenomena *childfree* di masyarakat ?
2. Bagaimana tinjauan hak asasi manusia mengenai fenomena *childfree* di masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan *maqashid syariah* mengenai fenomena *childfree* di masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan hak asasi manusia mengenai fenomena *childfree* di masyarakat.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna :

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan untuk penelitian berikutnya yang lebih mendalam dari aspek yang berbeda untuk penelitian berikutnya, serta untuk menambah wawasan keilmuan bidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.
2. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang Fenomena *Childfree* Di

Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia

E. Definisi Operasional

Agar memperjelas maksud dari judul penelitian ini, maka penulis memberi definisi operasional agar tidak terjadi kesalahpahaman sebagai berikut :

1. *Childfree*

Merupakan suatu keputusan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah. Lebih tepatnya keputusan seorang perempuan yang telah menikah, untuk memutuskan tidak hamil sehingga tidak memiliki anak.¹³ Istilah '*childfree*' merujuk pada individu atau pasangan yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan pribadi, bukan karena infertilitas atau kondisi medis lainnya.

2. Hak Asasi Manusia,

Merupakan kewenangan dasar yang melekat dan dimiliki oleh individu yang dipakai sebagai dasar dalam melakukan sesuatu dikehidupannya.¹⁴ Hak-hak ini bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, atau jenis kelamin. Semua orang harus memiliki kesempatan untuk

¹³ Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, "Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgentein", *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 2, 2021, 88.

¹⁴ Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 5.

berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita mereka, yang merupakan dasar dari semua hak asasi.

3. *Maqashid Syari'ah*

Merupakan hikmah, rahasia dan tujuan umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai metode hukum yang terkandung dalam Al-qur'an maupun hadist. Hal ini berhubungan dengan tujuan-tujuan di balik adanya syariat dan hukum, serta bagaimana mewujudkan tujuan tersebut melalui syariat dan hukum tersebut.¹⁵

4. Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manusia dalam pengertian yang paling luas merujuk pada sekumpulan individu yang terhubung melalui kebudayaan yang dianggap sama oleh mereka. Masyarakat adalah konsep yang kompleks dan beragam yang mencakup berbagai dimensi interaksi manusia, struktur, dan budaya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan masih ada kaitannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Tujuannya yaitu untuk memastikan ke orisinalitas dari hasil penelitian ini serta sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan serta kejelasan informasi yang telah didapat. Adapun

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im) (Bandung : PT Mizan Pustaka, 2015), 32.

hasil-hasil yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian di atas, diantaranya yaitu :

1. Skripsi Ghea Teresa (Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta) dengan judul “**Faktor dan Generativitas Individu *Voluntary Childlessness***”. Penelitian ini membahas tentang *voluntary childlessness* atau orang tanpa anak secara sukarela, yang juga bisa disebut sebagai *childfree*. Penelitian ini berfokus pada pandangan psikologi tentang generativitas pada orang tanpa anak secara sukarela serta bagaimana proses pembentukan generativitas terhadap orang tanpa anak secara sukarela. Generativitas sendiri merupakan definisi dari perhatian orang dewasa untuk membentuk dan membimbing generasi selanjutnya.¹⁶ Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang *Childfree*, sedangkan perbedaannya adalah sudut pandang dari penelitian yakni penelitian ini berfokus ke psikologi dari orang yang memilih *childfree*.
2. Skripsi oleh Noor Hafizah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2024 yang berjudul “**Pendapat Pasangan Suami Istri yang memilih *childfree* di Kota Banjarmasin.**” Fokus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam terhadap pendapat dan pandangan suami Istri di Kota Banjarmasin terhadap prinsip-prinsip hukum islam yang berkaitan

¹⁶ Ghea Teresa, “*Motif Dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*” (Skripsi Universitas Sanata Dharma, 2014).

dengan tujuan perkawinan dan keturunan dalam memilih *Childfree*. Pada skripsi ini si penulis menemukan pendapat pasangan suami Istri yang memilih *Childfree* di kota Banjarmasin ditemukan bahwa hal-hal yang memberikan motivasi *Childfree* di kota Banjarmasin yaitu adanya pribadi yang tidak ingin memiliki anak, ketakutan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan beban semakin besar.¹⁷ Kesamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas *childfree* sebagai fokus permasalahan, sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang penelitian dan metode yang digunakan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Karunia Hazyimara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2022 yang berjudul **“Fenomena Keputusan *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur’an”**. Adapun didalam penelitian ini peneliti hanya terfokus pada fenomena keputusan menikah tanpa anak dalam aspek atau pandangan Al-Qur’an. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah ayat-ayat yang telah dipaparkan dalam penelitian tersebut yakni QS. An-Nisa’ (4):1, QS. Al-Baqarah (2):187, QS. Ali-Imran (3):14, QS. Ar-Rum (30):21, dan QS. An-Nahl (16):72, dari ayat-ayat tersebut sudah jelas bahwa sangat bertentangan dengan konsep *childfree*, tetapi tidak ada juga nash yang telah menyebutkan kewajiban atas mempunyai anak. Selanjutnya, dalam konteks ke Indonesiaan konsep *childfree* bertentangan dengan budaya yang ada di Indonesia

¹⁷ Noor Hafizah, “*Pendapat Pasangan Suami Istri yang memilih childfree di Kota Banjarmasin*” (2024, UIN Antasari Banjarmasin).

yaitu budaya pronatalis, masyarakat beranggapan bahwasannya pasangan yang menikah tapi memilih tanpa anak (*Childfree*) adalah keluarga yang tidak sempurna karena adanya anak dipercayai dapat menjadi generasi penerus bagi orang tuanya.¹⁸ Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang *Childfree*, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya.

4. Alda Ismi Azizah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2022 Dengan Judul “**Konsep *Childfree* Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam**” didalam penelitian ini peneliti terfokus pada konsep *childfree* menurut pendidikan keluarga dalam Islam. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah pertama, konsep *childfree* yang ramai menjadi perbincangan bagi masyarakat timur dikarenakan melihat kehidupan masyarakat barat, hal tersebut bukanlah bagian dari syariat. Pernikahan yang seharusnya dengan tujuan untuk memiliki anak sebagai generasi penerus keluarga justru malah dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan.¹⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep *childfree*, sedangkan perbedaannya terletak pada perspektifnya.
5. Skripsi yang ditulis oleh Siti Nurliyana, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2022, dengan

¹⁸ Karunia Hazyimara, “*Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur’an*” (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

¹⁹ Alda Ismi Azizah, “*Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2022).

menggunakan judul “*Childfree dan Relevansinya Dengan ‘AZL Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani*” didalam penelitian ini peneliti terfokus pada menikah tanpa anak (*Childfree*) dalam konsep ‘azl menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Relevansi antara azl dan *childfree* hanya terdapat pada substansinya saja yakni sama-sama menolak adanya anak, tetapi keduanya tersebut jelas berbeda. Azl lebih memilih terhadap suatu rukhsah yang sudah ditetapkan Allah SWT kepada umat Islam guna untuk membatalkan kehamilan sebab adanya alasan-alasan tertentu dan jika waktunya sudah tepat siap untuk melahirkan lagi. Sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup seseorang untuk tidak mempunyai keturunan selama seumur hidup mereka.²⁰ Penelitian ini memfokuskan konsep *childfree* dan relevansinya dengan azl menurut pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani. Sedangkan persamaannya, penelitian tersebut sama-sama membahas tentang seseorang yang menganut prinsip *childfree*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian hukum yang dilakukan atas dasar hukum utama

²⁰ Siti Nurliyana, “*Childfree dan Relevansinya Dengan ‘AZL Perspektif Taqiyuddin An-Nabhan*” (Skripsi, UIN Banda Aceh, 2022).

dengan mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan peraturan-peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini.²¹ Yaitu dengan mengkaji sejumlah buku, kitab, bahan hukum, bahan pustaka dan berbagai literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini, agar mendapat data yang konkret serta ada kaitannya dengan penelitian ini.²²

Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis (*analytical approach*), pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah hukum yang terdapat di dalam pendapat-pendapat hukum yang di kemukakan oleh masing-masing sumber.

2. Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini adalah pengumpulan data-data terkait karya ilmiah yang di teliti yaitu dengan cara membaca serta menganalisis dari buku-buku, jurnal, majalah yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang keengganan memiliki keturunan (*Childfree*) dan sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan mengenai *childfree* dalam pandangan maqashid syariah yaitu kitab-kitab seperti

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017).

Fiqihul Islam wa Adillatuhu dan *Ushul Fiqh al-Islami* karya syekh Wahbah al-Zuhail, *Fiqih Sunnah* karya syekh Sayyid Sabiq. Kemudian untuk bahan data mengenai hak asasi manusia penulis mengambil dari buku-buku seperti buku Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori & Instrumen Dasar karya Muhammad Ashri, Hukum Hak Asasi Manusia karya Rhona K.M. Smith, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan lain-lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti buku Konsep *Maqashid Syariah* Menurut al-Syatibi oleh Asafri Jaya Bakri, buku Filsafat Hukum Islam karya Fathurrahman Djamil dan lain-lain. Terkhusus juga yang berkaitan dengan permasalahan *childfree* dan sumber-sumber lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang membeirikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²³

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020, cet. 1), 62

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian hukum menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti studi dokumen, wawancara, dan observasi. Penelitian hukum normatif lebih bersifat teoritis dan mengandalkan studi dokumen, sementara penelitian hukum empiris lebih bersifat praktis dan membutuhkan data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi.²⁴ Studi dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dipelajari.²⁵ Oleh karena itu, dipilihlah tehnik pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data dalam penelitian, adapun tehnik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini yakni studi dokumen (studi kepustakaan).

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang telah ada untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya yang akan digunakan dalam penelitian.

²⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 120

²⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 143.

- b. Kategorisasi, yaitu mengelompokkan data secara sistematis, hal ini digunakan sebagai penunjang untuk mempermudah peneliti dalam memahami saat melakukan analisis.
- c. Deskripsi, yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan hasil penelitian menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidahkaidah kebahasaan dengan tujuan penelitian ini jelas dan terperinci.
- d. Interpretasi, yaitu dengan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini tersusun menjadi beberapa bagian yang masing-masing menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut merupakan sistematika penulisan:

Bab I merupakan pendahuluan dari laporan penelitian yang akan menguraikan pembahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan deskripsi Umum. Bab ini berisikan deskripsi umum yang berhubungan dengan Penelitian Peneliti. Dalam bab ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan pendeskripsian secara umum mengenai fenomena *childfree*.

BAB III berisikan kajian dan pementaan pokok bahasan mengenai konsep *childfree*, hak asasi manusia, serta maqashid syariah

BAB IV berisikan analisi atau pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, hal ini harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

BAB V berisikan Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran